



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 106 Tahun 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas diperlukan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Gedung dan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 18).

21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
7. Kesamaan Kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8. Aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
9. Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah Lembaga Asistensi Sosial bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
11. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.

12. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
13. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
14. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik dan mental agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
15. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
16. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Penyelenggara Pendidikan adalah lembaga penyedia pendidikan mulai dari play group, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah hingga Perguruan Tinggi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan disusun Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal :

- a. kesamaan kesempatan pendidikan;
- b. persyaratan dan kualifikasi pekerjaan;
- c. kesempatan dan bantuan usaha
- d. persyaratan teknis aksesibilitas;
- e. tatacara penilaian sarana dan prasarana transportasi
- f. ketentuan penyelenggaraan rehabilitasi;
- g. ketentuan pemberian bantuan sosial;
- h. tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan;

- i. tata cara partisipasi;
- j. pelaksanaan seleksi komite;
- k. insentif dan penghargaan;
- l. pembiayaan organisasi penyandang disabilitas; dan
- m. tata penyediaan pelayanan pendampingan.

BAB III

KESAMAAN KESEMPATAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan kemudahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar, tenaga pendidik, tenaga pengajar, pembimbing dan instruktur bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuannya.

Pasal 5

- (1) Penilaian tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
 - a. Penyediaan lift atau lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda pada gedung berlantai dua atau lebih.
 - b. Penyediaan pelabelan dengan tulisan *braille* dan informasi dalam bentuk suara
 - c. Penyediaan jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan lembaga pendidikan.
 - d. Penyediaan peta/denah gedung dalam bentuk peta/denah timbul
 - e. Penyediaan toilet atau kamar mandi khusus pengguna kursi roda, dan;
 - f. Penyediaan media dan sumber belajar khusus, antara lain :
 - 1. buku-buku *braille*;
 - 2. buku bicara (*talking book*);
 - 3. komputer bicara , pemindai (*scanner*) dan mesin cetak *braille* ;
 - 4. berbagai materi perkuliahan atau bahan bacaan yang berbentuk elektronik ; perpustakaan yang mudah diakses;atau
 - 5. informasi visual dan layanan informasi berbasis laman (*web*) yang memenuhi standar aksesibilitas laman (*web*)
- (2) Pelaksanaan penilaian tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan keuangan dan kemampuan manajerial penyelenggara pendidikan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau dengan sebutan lain.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI PEKERJAAN

Pasal 6

Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja

Pasal 7

Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. persyaratan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing tenaga kerja
- b. pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas tidak dibenarkan untuk menempatkan tenaga kerjanya ditempat yang tidak sesuai dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan
- c. pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memperhatikan lingkungan, tempat kerja baik sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja.
- d. penyandang disabilitas berpendidikan tinggi dan berketerampilan, memiliki peluang besar untuk bekerja di perusahaan atau berwirausaha sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilannya, dan;
- e. penyandang disabilitas yang tidak memiliki keterampilan akan memiliki peluang kerja melalui program pemberdayaan tenaga kerja khusus

BAB V

KESEMPATAN DAN BANTUAN USAHA

Pasal 8

Pemberian bantuan untuk berusaha dimaksud untuk memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk melakukan usaha sendiri sesuai dengan keterampilan dan / atau keahlian yang dimiliki.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. tatacara perizinan usaha bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan jenis usaha yang didirikan.
- b. penyandang disabilitas yang memiliki keahlian khusus dapat diberikan modal usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. dukungan promosi terhadap usaha dilakukan dengan membantu memasarkan hasil produk yang dihasilkan.

- d. Pemerintah Provinsi dan swasta memberikan informasi usaha kepada penyandang disabilitas secara terbuka.

BAB VI

PERSYARATAN TEKNIS AKSEBILITAS

Pasal 10

Persyaratan teknis aksesibilitas sarana prasarana umum dimaksudkan untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk pengguna kursi roda diwajibkan memenuhi persyaratan :
 - a. tidak membuat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau parit.
 - b. adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar.
 - c. cukupnya ruang untuk lutut dibawah meja atau *wastafel*.
 - d. cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit.
 - e. tidak adanya permukaan jalan yang renjul karena adanya bebatuan yang dapat menghambat jalannya kursi roda.
 - f. pintu yang ringan dan mudah dibuka.
 - g. tombol-tombol yang tidak tinggi dan mudah dijangkau.
- (2) Sarana dan prasarana umum untuk penyandang semi-ambulan (tunadaksa) yang mengalami kesulitan berjalan tetapi tidak memerlukan kursi roda diwajibkan memenuhi persyaratan :
 - a. Tangga yang rendah.
 - b. Lantai yang tidak licin.
 - c. Tidak bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis.
 - d. Pintu lift yang menutup tidak cepat.
 - e. Tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak perlahan.
- (3) Sarana prasarana umum untuk penyandang tunanetra diwajibkan memenuhi persyaratan :
 - a. Adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat.
 - b. Terbebasnya dari rintangan rintangan kecil seperti jendela yang membuka keluar atau papan reklame yang dipasang di tempat pejalan kaki.

- c. Terbebasnya dari cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup
 - d. Pintu lift yang menutup tidak cepat.
 - e. Lift dengan petunjuk *taktual* (dapat diraba) untuk membedakan bermacam-macam tombol, atau petunjuk suara untuk menunjuk nomor lantai.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan SDA Provinsi atau dengan sebutan lain.

BAB VII

TATA CARA PENILAIAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI

Pasal 12

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses sarana dan prasarana transportasi umum

Pasal 13

- (1) Penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas wajib bagi setiap pelaku usaha angkutan umum, dengan memperhatikan :
- a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang disabilitas
 - b. penempatan ruang untuk penyandang disabilitas
 - c. alat bantu untuk naik dan turun
 - d. tempat duduk atau ruangan kosong untuk ditempati kursi roda
 - e. peturasan khusus yang disediakan penyandang disabilitas
- (2) Penilaian kemampuan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan meliputi :
- a. kondisi keluar masuk terminal, pelabuhan, bandara dan atau stasiun berbentuk landai
 - b. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum bagi kendaraan darat
 - c. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas
 - d. penyediaan personil yang dapat membantu penyandang disabilitas
 - e. papan informasi perjalanan yang ditulis dengan huruf *braille* atau tanda bunyi bagi penyandang tuna netra atau yang ditulis dengan huruf besar disertai warna yang jelas dan dalam jumlah yang cukup banyak bagi panyandang tuna grahita, tuna rungu dan tuna daksa
 - f. tempat duduk bagi penempatan kursi roda pada sisi aman didekat pintu masuk dan keluar
 - g. kemudahan untuk mendapat tiket angkutan.

- h. tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas .
 - i. lift bagi terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan yang berlantai dua atau lebih.
- (3) Pelaksanaan penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi atau dengan sebutan lain.

BAB VIII

KETENTUAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Tata cara Perizinan Penyelenggaraan Rehabilitasi

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memiliki Akta Notaris pendirian lembaga
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. surat keputusan dari instansi yang berwenang tentang izin operasional / tanda daftar lembaga
 - d. surat keterangan domisili oleh pejabat yang berwenang
 - e. salinan fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris
 - f. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga
- (3) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi atau dengan sebutan lain.

Bagian Kedua

Penilaian Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 15

Rehabilitasi Medik dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 16

- (1) Pemberian rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan berdasarkan jenis dan derajat kecacatan.

- (2) Jenis kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Cacat fisik meliputi kelainan pada tulang, otot atau gerak sendi, kategori ini termasuk *paralitic* (bagian gerak tubuh yang tidak lengkap), tidak mampu bicara dengan jelas.
 - Cacat mental meliputi cacat intelektual dan psikologi lainnya
 - Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang dimaksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental
- (3) Derajat kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Derajat cacat 1 yaitu mampu melaksanakan aktifitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
 - Derajat cacat 2 yaitu mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
 - Derajat cacat 3 yaitu dalam melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
 - Derajat cacat 4 yaitu dalam melaksanakan aktifitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
 - Derajat cacat 5 yaitu tidak mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
 - Derajat cacat 6 yaitu tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau dengan sebutan lain.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelayanan Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 17

Rehabilitasi pendidikan dimaksud agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 18

- Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan pendidikan khusus secara utuh dan terpadu melalui proses belajar dan mengajar.
- Satuan pendidikan umum harus menyediakan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas.
- Pelaksanaan rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau dengan sebutan lain.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan rehabilitasi pendidikan, Pemerintah Provinsi bersinergi dengan perguruan tinggi setempat untuk membuka program studi bagi pendidikan khusus untuk guru khusus.

Bagian Keempat Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 20

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 21

Pemberian rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan ketentuan dan tatacara meliputi :

- a. penyandang disabilitas usia produktif dan kategori miskin mengajukan prososal ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sosial untuk mendapatkan pelatihan keterampilan yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk, Foto seluruh badan, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang.
- b. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi, merekap kebutuhan pelatihan/keterampilan yang dibutuhkan dan mengusulkan ke Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi.
- c. Dinas Sosial Provinsi melakukan pendataan, verifikasi dan meneruskan ke Balai Pelatihan Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Bagian Kelima Tata Cara Rehabilitasi Sosial

Pasal 22

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

- g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerjaan sosial, dan pendekatan disiplin ilmu lainnya secara terpadu.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada :
- a. penyandang disabilitas fisik meliputi tubuh, netra, rungu wicara dan eks penderita penyakit kronis;
 - b. penyandang disabilitas mental meliputi intelektual/mental retardasi
 - c. eks psikotik atau orang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan/psikososial;
 - d. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi dan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.

BAB IX

KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 24

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Pasal 25

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberian bantuan sosial bagi perorangan dan keluarga sebagaimana diatur dalam pedoman belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (2) Ketentuan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat penyandang disabilitas mengajukan permohonan berupa proposal ke Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi atau dengan sebutan lain.
 - b. proposal dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, Kartu Tanda Penduduk, Foto seluruh badan, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah serta usulan permintaan jenis bantuan.

- c. Dinas Sosial Provinsi atau dengan sebutan lain melakukan verifikasi dan mengusulkan ke Gubernur untuk ditetapkan nama-nama penerima Bantuan Sosial.
- d. Penerima Bantuan Sosial berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi atau dengan sebutan lain.

BAB X

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

Pasal 26

Pemberian perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas memperoleh taraf hidup yang wajar.

Pasal 27

- (1) Perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan oleh Panti Sosial Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penyandang disabilitas yang dikategorikan penyandang cacat berat atau orang dengan kecacatan berat (ODKB) mengajukan proposal kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi yang direkomendasikan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi sosial untuk mendapatkan bantuan kebutuhan dasar.
 - b. penyandang disabilitas diberikan rehabilitasi pelatihan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - c. penyandang disabilitas yang dikategorikan produktif dapat diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau bentuk lain yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi atau dengan sebutan lain.

BAB XI

TATA CARA PARTISIPASI

Pasal 28

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam hal penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 29

- (1) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. melakukan penelitian, pemikiran, kajian dalam perlindungan penyandang disabilitas.
 - b. memberikan aspirasi atau pendapat dalam perlindungan penyandang disabilitas.
 - c. melakukan pengawasan perlindungan penyandang disabilitas dengan dibukanya informasi dan akses bagi masyarakat.
- (3) Pelaksanaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi atau dengan sebutan lain.

BAB XII

PELAKSANAAN SELEKSI KOMITE

Pasal 30

Pemerintah Provinsi membentuk suatu Komite Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas yang anggotanya ditetapkan melalui seleksi administrasi.

Pasal 31

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan penerimaan Anggota Komite kepada masyarakat melalui media masa dan sarana lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat seluas-luasnya.
- (3) Tim Seleksi memilih setidaknya-tidaknya 10 orang calon anggota Komite yang telah lulus seleksi administrasi, untuk dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 5 (lima) orang sebagai Anggota Komite yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang mewakili Pemerintah Provinsi
 - b. 1 (satu) orang mewakili Tokoh Masyarakat
 - c. 1 (satu) orang mewakili Organisasi Masyarakat
 - d. 1 (dua) orang mewakili Organisasi Penyandang Disabilitas

Pasal 32

Syarat-syarat anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. berusia serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 58 tahun
- c. berpendidikan serendah-rendahnya S1, diutamakan dari disiplin ilmu yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan panyandang disabilitas

- d. berpengalaman dan aktif dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan
- e. mendapatkan izin tertulis dari suami atau istri bagi yang sudah berkeluarga
- f. tidak merangkap sebagai anggota tim seleksi
- g. berdomisili di wilayah provinsi dan bersedia berdomisili di ibukota Provinsi jika terpilih menjadi anggota
- h. berkelakuan baik
- i. berbadan sehat

BAB XIII

INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Pasal 33

Pemerintah Provinsi memberikan insentif dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Pasal 34

Pemberian penghargaan dan bentuk-bentuk insentif dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 35

- (1) Pembiayaan pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas dialokasikan 1% (satu persen) melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bertahap.
- (2) Penggunaan alokasi dana 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi terkait dalam bentuk program dan kegiatan.

BAB XV

TATA CARA PENYEDIAAN PELAYANAN PENDAMPINGAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah provinsi bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum tertentu menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang dikategorikan orang atau kelompok miskin.

- (2) Tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi atau sebutan lain.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2015
Plt. GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

M. YAFIZ



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 106